



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX BINTI XXXXXX, NIK XXXXXXX, tempat /tanggal lahir Aceh Besar, 10-04-1999, usia 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Kuta Rentang XXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik : [mmimianiandriani@gmail.com/](mailto:mmimianiandriani@gmail.com) 089616730095 (WA), sebagai Penggugat;

Melawan

XXXX BIN XXXXXX, NIK XXXXXXX, tempat /tanggal lahir Sango, 17-08-1990, usia 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Komplek Perumahan Arab Saudi, Gampong XXXXX, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten XXXXXX, No. Telp 082182967446, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2024/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 237/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXXXX 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - 2.1 XXXXXX bin XXXX NIK XXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 22-12-2020, usia 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak Maret tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 3.1 Bahwa Tergugat tidak senang terhadap orang tua Penggugat, Tergugat juga sering menghina dan memfitnah orang tua Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.2 Bahwa Tergugat juga sering menghina Penggugat, yang mana Tergugat selalu mengkaitkan perihal yang terjadi kepada hal-hal yang gaib;
 - 3.3 Bahwa Tergugat sering pergi ke orang pintar (dukun), sehingga Tergugat sangat mempercayai akan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, seperti Tergugat menuduh bahwa orang tua Penggugat menguna-guna anak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2024/MS.Bna



Penggugat dan Tergugat atau cucunya sendiri, sehingga anak Penggugat dan Tergugat gatal-gatal;

3.4 Bahwa Tergugat ketika pulang kerumah selalu marah-marah dan selalu berujung menghina orang tua Penggugat serta mengungkit perihal yang di katakan oleh dukun tersebut;

3.5 Bahwa sejak April tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang selalu memfitnah keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat, sehingga menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 biaya pendidikan Rp. 250.000 dan kesehatan Rp .250.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2024/MS.Bna



Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 Desember 2020;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan yang berlaku;
- Subsider :
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2024/MS.Bna



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sesuai dengan alamat yang tercantum dalam permohonan Penggugat namun berdasarkan hasil tracking pos bahwa Alamat Tergugat tidak ditemukan oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk memperbaiki alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya maka pemeriksaan perkara telah dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir karena Alamat yang dicantumkan pada surat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataannya karena alamat tersebut Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki gugatannya dan mencari alamat Tergugat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2024/MS.Bna



secara jelas, maka dalam hal ini pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya permohonan pencabutan Penggugat patut dinyatakan diterima dan menyatakan permohonan Penggugat dicabut sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan Pemohon Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/Ms.Bna dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.500.-(seratus enam puluh satu rupiah lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 H, oleh kami XXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh XXXXXXXX, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 16.500,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 161.000.-

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)